

PELECEHAN ANAK DI MEDIA SOSIAL OLEH PELAKU DI BAWAH UMUR: HUKUMAN TEPAT BERDASARKAN HAK ASASI ANAK DI INDONESIA

Heshma Amira Yasmin (05020322042), Qismy Ali Robeth Abrori(05020322058)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

heshmayasmin@gmail.com, qismyalirobethabrori@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis fenomena pelecehan anak yang terjadi melalui media sosial oleh pelaku di bawah umur di Indonesia, serta merumuskan hukuman yang tepat untuk pelaku tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak-anak rentan menjadi korban pelecehan melalui media sosial, dengan pelaku seringkali berasal dari kalangan yang sama dengan korban. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum bagi pelaku di bawah umur menjadi tantangan dalam menentukan hukuman yang tepat. Implikasi temuan ini adalah perlunya perbaikan dalam sistem hukum dan pendidikan untuk melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan di dunia digital. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang perlunya penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus pelecehan anak melalui media sosial oleh pelaku di bawah umur di Indonesia.

Kata Kunci: Pelecehan Anak, Media Sosial, Pelaku Dibawah Umur

Pendahuluan

Pelecehan anak merupakan salah satu masalah serius yang telah menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi dan penetrasi media sosial yang semakin luas, fenomena pelecehan anak melalui platform digital menjadi semakin meresahkan. Di tengah situasi ini, pelaku yang terlibat dalam pelecehan seringkali juga merupakan anak di bawah umur sendiri¹

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak dan remaja. Namun, di balik manfaatnya sebagai sarana komunikasi dan informasi, media sosial juga menjadi medan baru bagi tindakan pelecehan, khususnya pelecehan anak oleh pelaku di bawah umur. Fenomena ini semakin sering muncul di berbagai platform, menimbulkan keprihatinan serius di masyarakat Indonesia. Kasus-kasus pelecehan anak di media sosial yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja lainnya sering kali menjadi viral dan menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana seharusnya sistem hukum Indonesia menangani pelaku di bawah umur ini. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem peradilan nya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yang menekankan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pengembangan, dan partisipasi, serta menjamin kesejahteraan mereka.

Masalah pelecehan anak oleh pelaku di bawah umur memerlukan pendekatan yang hati-hati, mengingat keterlibatan pelaku yang masih dalam usia perkembangan dan rentan terhadap pengaruh negatif. Dalam konteks hukum, pertanyaan mengenai jenis hukuman yang tepat bagi pelaku di bawah umur menjadi isu yang kompleks, terutama

¹ Fitriana Maghdalena et al., "Pelecehan Seksual Pada Anak," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 2, no. 2 (2024): 25–34, <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v2i1.2934>.

ketika harus mempertimbangkan hak asasi anak, yang mencakup hak atas rehabilitasi dan kesempatan kedua. Saat ini, meskipun ada berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan anak di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan hukuman terhadap pelaku di bawah umur sering kali belum sesuai dengan pendekatan restoratif yang diharapkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi, serta memberikan perhatian khusus pada kebutuhan psikologis dan sosial pelaku muda.

Pendahuluan ini juga bertujuan untuk menggarisbawahi urgensi peninjauan kembali sistem hukum yang ada agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi anak, terutama dalam menangani kasus-kasus pelecehan di media sosial. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi celah dan tantangan dalam penerapan hukum yang ada, serta menawarkan solusi berupa rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani pelaku di bawah umur. Dengan pendekatan yuridis normatif dan restoratif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pembaruan sistem peradilan anak di Indonesia, serta mempromosikan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.²

Pembahasan

Media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook telah menetapkan batas usia minimum 13 tahun untuk pengguna mereka, namun lebih dari 87% anak-anak di Indonesia telah terkena paparan media sosial sebelum usia tersebut, terutama anak-anak dari keluarga dengan penghasilan rendah. Meskipun idealnya anak-anak baru diperkenalkan dengan media sosial setelah usia 13 tahun, kenyataannya banyak anak yang lebih muda sudah menggunakannya.³ Dalam situasi ini, pengawasan dan pendampingan orang tua sangat diperlukan, karena salah satu risiko utama penggunaan media sosial pada usia dini adalah dampaknya pada proses sosialisasi anak. Anak-anak cenderung lebih tertarik pada interaksi online daripada interaksi langsung, yang dapat menghambat perkembangan sosial mereka. Dampak negatif lainnya yang sangat marak saat ini adalah tindak kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial, yang merujuk pada perilaku yang melibatkan penggunaan platform digital untuk melakukan tindakan asusila yang dapat menyebabkan trauma fisik dan mental. Jenis pelecehan seksual yang umum terjadi di media sosial mencakup rayuan, godaan, atau tindakan tidak senonoh lainnya yang dilakukan melalui chatting, komentar, Direct Message, serta pengiriman foto atau video berisi konten seksual atau pornografi melalui berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari lelucon berbau seksual, pernyataan yang merendahkan orientasi seksual seseorang, permintaan melakukan tindakan seksual, hingga pemaksaan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelecehan seksual terhadap anak sering kali dilakukan oleh orang dewasa atau yang lebih tua, tetapi ada juga kasus di mana pelaku pelecehan ini adalah anak di bawah umur yang melakukannya dengan maksud agar anak itu di cap nakal oleh teman nya, atau menjadi bahan bercandaan mereka dan bisa saja menjadi bahan

² Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, "Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet," *Pertama, Pustaka Yustisia*, 2015, 3.

³ Zainab Ompu Jainah et al., "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Sosial Media Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Ite Pasal 27 Ayat 3," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 4.

seksualitas mereka. Tindakan ini dapat berupa meminta atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual, mengekspos anak pada konten yang tidak senonoh, atau melakukan kontak fisik yang tidak pantas dengan anak.

Pelaku pelecehan di bawah umur adalah anak-anak yang melakukan tindakan pelecehan seksual sebelum mencapai usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana adalah mereka yang berumur antara 12 hingga 18 tahun. Fenomena anak-anak sebaya yang terlibat dalam aktivitas seksual, termasuk pelecehan seksual, menjadi perhatian serius di masyarakat.⁴ Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak terpapar pada situasi yang seharusnya tidak mereka pahami atau alami pada usia yang begitu muda. Fenomena ini mengindikasikan bahwa anak-anak semakin mudah terpapar informasi seksual yang tidak sesuai dengan usia mereka, baik melalui internet, media sosial, maupun lingkungan sekitar. Selain itu, kurangnya komunikasi dan pendidikan seksual yang tepat di rumah dan sekolah juga dapat menjadi faktor pemicu. Pendidikan seksual yang komprehensif penting untuk diberikan kepada anak-anak sejak dini agar mereka memahami batasan-batasan dan dapat membedakan antara perilaku yang pantas dan tidak pantas.

Di Indonesia, stigma terkait pendidikan seksual bagi anak-anak masih sangat kuat, di mana topik ini sering dianggap tabu untuk dibicarakan. Hal ini perlu diubah agar anak-anak mendapatkan informasi yang benar dan sesuai dengan perkembangan usia mereka. Pendidikan seksual seharusnya tidak hanya membahas tentang anatomi tubuh, tetapi juga menekankan pentingnya kesadaran diri, penghormatan terhadap tubuh orang lain, serta kemampuan untuk berkata "tidak" terhadap pelecehan. Penting bagi orang tua, pendidik, dan pemerintah untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar anak-anak terhindar dari perilaku seksual yang tidak pantas di usia dini. Selain itu, keluarga dan lingkungan memiliki peran penting dalam mencegah penurunan moralitas anak di bawah umur. Saat ini, banyak anak yang menganggap normal perilaku berbagi konten seksual dengan teman sebaya, padahal perilaku ini dapat memicu pelecehan seksual di antara anak-anak. Tanpa edukasi seksual yang tepat dari keluarga, anak-anak cenderung mencari informasi dari sumber yang kurang dapat dipercaya, seperti internet atau teman sebaya, yang sering kali memberikan pemahaman yang keliru. Lingkungan yang tidak mendukung, termasuk kurangnya pengawasan dan komunikasi terbuka dalam keluarga, dapat memperburuk situasi ini.

Oleh karena itu, keluarga harus aktif dalam memberikan pendidikan seksual yang benar dan memantau aktivitas anak, sementara lingkungan sekitar harus mendukung terciptanya ruang yang aman dan sehat bagi perkembangan anak-anak. Dengan kemajuan teknologi saat ini, anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten dewasa yang tidak sesuai untuk usia mereka, sehingga pengawasan ketat serta dialog terbuka mengenai bahaya konten semacam itu harus ditingkatkan. Kasus-kasus yang melibatkan perilaku seksual anak-anak ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua tentang

⁴ Annisa Karlina and Hendro Prabowo, "PELECEHAN SEKSUAL DI ANGKUTAN KRL EKONOMI DARI PERSPEKTIF PELAKU," 2014.

pentingnya melindungi dan membimbing anak-anak agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Hak Asasi Anak

Dalam menangani kasus pelecehan anak di Indonesia, berbagai ketentuan hukum diterapkan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil. Ketentuan ini mencakup undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan anak dan hukuman bagi pelaku pelecehan. Berikut adalah beberapa ketentuan hukum utama yang diterapkan dalam kasus pelecehan anak di Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah instrumen hukum utama yang mengatur tindak pidana di Indonesia. Dalam konteks pelecehan anak, KUHP menyediakan landasan hukum untuk menuntut pelaku dan menetapkan hukuman yang sesuai. Beberapa pasal dalam KUHP yang relevan untuk kasus pelecehan anak adalah:

- Pasal 289: Pasal ini mengatur tentang tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul. Ancaman pidana untuk tindakan ini adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁵
- Pasal 290: Pasal ini mengatur tentang perbuatan cabul terhadap seseorang yang tidak berdaya, belum dewasa, atau di bawah 15 tahun. Ancaman pidana untuk pelanggaran ini adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- Pasal 292: Pasal ini mengatur tentang perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal ini khususnya relevan dalam kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur.
- Pasal 293: Pasal ini mengatur tentang memberikan fasilitas atau membantu melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Ancaman pidana untuk pelanggaran ini adalah pidana penjara paling lama lima tahun.

KUHP, meskipun komprehensif, memerlukan pemutakhiran dan harmonisasi dengan undang-undang lain yang lebih fokus pada perlindungan anak, mengingat karakteristik dan kebutuhan khusus dari korban anak-anak.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan amendemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih terfokus dan spesifik dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak

⁵ Aena Linda Mustika et al., "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PELECEHAN VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL," *Bhirawa Law Journal*, vol. 2, 2021, <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>.

dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta memastikan tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa ketentuan penting dari undang-undang ini meliputi:

- Pasal 59 : Mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi, dan diskriminasi.
- Pasal 76E: Menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda maksimal Rp300 juta.
- Pasal 81: Menetapkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Hukuman ini dapat diperberat jika pelaku adalah orang yang dipercayakan untuk melindungi anak, seperti orang tua atau guru.
- Pasal 82 : Mengatur ancaman pidana bagi pelaku tindakan pencabulan terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
- Pasal 83 : Mengatur tentang tindak pidana memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk tujuan eksploitasi seksual, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menjadi korban pelecehan, serta memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi selama proses hukum.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dirancang khusus untuk menangani kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Undang-undang ini mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan edukasi daripada semata-mata hukuman. Beberapa ketentuan utama dari SPPA meliputi:⁶

Diversi pendekatan yang mendorong penyelesaian kasus di luar sistem peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan dan memperbaiki kerugian yang dialami korban, serta membantu pelaku mengatasi perilaku menyimpang. Diversi diwajibkan bagi anak yang berusia di bawah 12 tahun, serta direkomendasikan untuk pelaku yang berusia 12 hingga 18 tahun.

- Pasal 2: Menekankan bahwa sistem peradilan pidana anak harus didasarkan pada prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak.

⁶ Pramukti and Primaharsya, "Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet."

- Pasal 3: Menyatakan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia, serta dihindarkan dari stigma negatif.
- Pasal 32 : Menetapkan bahwa hukuman penjara adalah upaya terakhir dan hanya dapat diterapkan jika semua upaya lain telah dilakukan. Selain itu, penahanan harus dilakukan di tempat khusus anak dan tidak boleh dicampur dengan pelaku dewasa.
- Pasal 65: Menyatakan bahwa penanganan kasus pidana anak harus dilakukan oleh hakim anak, penyidik anak, dan penasihat hukum anak yang memahami aspek psikologis dan sosial anak.
- SPPA menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak selama proses peradilan, serta memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan prinsip rehabilitasi.

4. Ketentuan dalam UU ITE

- Pasal 27 Ayat 1: Mengatur tentang larangan penyebaran konten yang bersifat asusila, yang dapat mencakup pelecehan seksual. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun istilah "pelecehan seksual" tidak secara eksplisit disebutkan.
- Pasal 28: Menyebutkan tentang larangan penyebaran informasi yang mengandung muatan kebencian atau diskriminasi, yang juga dapat relevan dalam konteks pelecehan seksual.
- Pasal 45: Mengatur sanksi bagi pelanggar ketentuan dalam Pasal 27 dan 28, yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda.

5. Konvensi Hak Anak dan Prinsip-Prinsip Internasional

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1989. Konvensi ini menetapkan standar internasional dalam melindungi hak-hak anak, termasuk dalam konteks peradilan pidana.⁷ Beberapa prinsip utama dari Konvensi Hak Anak yang relevan dalam penanganan kasus pelecehan anak meliputi:

- Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child): Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk dalam proses hukum.
- Hak untuk Dilindungi dari Kekerasan dan Eksploitasi: Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, dan eksploitasi seksual. Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi anak dari ancaman tersebut.
- Hak untuk Mendapatkan Rehabilitasi dan Reintegrasi: Anak yang menjadi korban atau pelaku pelanggaran hukum harus mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi

⁷ Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.

sosial yang sesuai untuk memastikan pemulihan dan kembalinya mereka ke masyarakat.

- Non-Diskriminasi: Semua anak harus diperlakukan dengan hormat dan martabat tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan yang sama bagi semua anak.

Implementasi Konvensi Hak Anak dalam sistem hukum Indonesia mencakup penyesuaian kebijakan dan praktik peradilan pidana anak, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan. Dalam kasus pelecehan anak, prinsip-prinsip ini harus menjadi panduan dalam menentukan hukuman yang tepat dan memastikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak.

Dalam menangani kasus pelecehan anak, penerapan ketentuan hukum di Indonesia melibatkan berbagai instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan penegakan hukum yang adil. KUHP menyediakan landasan hukum dasar untuk menuntut pelaku pelecehan, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak menawarkan pendekatan yang lebih spesifik dan berfokus pada kepentingan terbaik anak. Implementasi Konvensi Hak Anak juga menggarisbawahi pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam proses peradilan pidana anak. Dengan memadukan ketentuan hukum ini, Indonesia berupaya menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi anak. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan penerapan yang konsisten dan efektif dari ketentuan hukum ini, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Hasil Analisis :

Analisis penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku pelecehan seksual anak di media sosial yang masih di bawah umur menunjukkan beberapa tantangan dan pendekatan yang perlu diperhatikan.

1. Undang-Undang yang Berlaku :

- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum untuk penanganan kasus pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Namun, implementasi dan sosialisasi dari undang-undang ini masih dianggap kurang efektif.
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tentang penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang berusia minimal 8 tahun dapat diadili, tetapi prosesnya lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman penjara.

2. Sanksi Pidana :

- Pelaku yang masih di bawah umur dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi sering kali sanksi tersebut lebih bersifat rehabilitatif. Penegakan hukum terhadap pelaku di bawah umur bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memperbaiki perilaku mereka untuk kedepannya.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum

- Efektivitas Penegakan Hukum : Banyak kasus pelecehan seksual di media sosial tidak ditindaklanjuti secara efektif, dan sanksi yang ada sering kali tidak menimbulkan efek jera. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak pelecehan seksual dan ketidakcukupan layanan perlindungan bagi korban⁸
- Perlindungan Korban : Perlindungan terhadap korban masih dianggap kurang, baik dari segi emosional maupun fisik. Proses hukum yang panjang dan stigma sosial sering kali membuat korban enggan melapor.
- Faktor Penyebab: Pelaku di bawah umur sering kali terpengaruh oleh lingkungan dan kurangnya pendidikan seksualitas. Ini menunjukkan perlunya pendekatan preventif, seperti pendidikan seksualitas yang lebih baik dan pengawasan orang tua yang lebih ketat.⁹

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak di media sosial dapat menjadi lebih efektif, melindungi korban, dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Penanganan Kasus Pelecehan Anak oleh Pelaku di Bawah Umur

Dalam menangani kasus pelecehan anak oleh pelaku di bawah umur, diperlukan kebijakan yang efektif dan berfokus pada upaya pemulihan, pendidikan, serta penggunaan teknologi untuk pencegahan. Mengingat kompleksitas dan sensitivitas dari kasus-kasus semacam ini, pendekatan yang holistik dan komprehensif sangat penting untuk memastikan perlindungan anak yang optimal. Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat diambil:

1. Pendekatan Restoratif Untuk Pelaku yang Masih dibawah Umur

Pendekatan restoratif dalam menangani kasus pelecehan anak di media sosial, khususnya ketika pelakunya masih di bawah umur, menekankan pada pemulihan hubungan dan keseimbangan dalam masyarakat. Ini berbeda dari pendekatan hukuman tradisional yang lebih menekankan pada penjatuhan sanksi kepada pelaku.

Pendekatan restoratif ini melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, dalam proses dialog dan mediasi untuk mencari solusi yang lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi, daripada sekadar

⁸Departemen Sosial RI, Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Jakarta, P3KS Press, 2002

⁹ Dr. Sudirman, *Hukum Acara Peradilan*, Hukum Acara Peradilan, 2021, nusantarapress@iainpare.aic.id.

menghukum pelaku. Berikut adalah beberapa prinsip dan langkah yang biasa diambil dalam pendekatan ini:

1. **Rehabilitasi Pelaku** : Pendekatan yang menekankan pada hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku yang masih di bawah umur, khususnya dalam kasus pelecehan seksual, berfokus pada pentingnya pelaku memahami kesalahan mereka dan dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatannya. Hukuman yang bertujuan untuk membuat pelaku jera bertujuan mencegah pengulangan perilaku serupa di masa depan, sekaligus memberikan pesan yang kuat bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima.¹⁰ Banyak dari pelaku mungkin datang dari lingkungan yang kurang mendukung, seperti keluarga yang disfungsi, kurangnya pendidikan moral, atau paparan terhadap konten yang tidak pantas di media sosial. Oleh karena itu, selain penjatuan hukuman, penting untuk memberikan bimbingan psikologis kepada pelaku. Bimbingan psikologis ini bisa membantu pelaku memahami akar dari perilaku mereka, memproses trauma atau pengaruh negatif dari lingkungan mereka, dan membangun kemampuan empati serta tanggung jawab. Dengan demikian, proses rehabilitasi tidak hanya berfokus pada menghukum tetapi juga membantu pelaku untuk memperbaiki diri dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.
2. **Dialog dan Mediasi** : Pendekatan restoratif sering kali melibatkan proses mediasi antara pelaku dan korban, jika korban bersedia dan merasa nyaman untuk berpartisipasi. Dalam lingkungan yang aman dan terstruktur, pelaku dapat mendengar langsung dampak dari tindakan mereka terhadap korban, dan ini dapat menjadi bagian penting dari proses pembelajaran dan penyesalan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan hubungan dan memastikan bahwa pelaku menyadari betapa seriusnya tindakan mereka.
3. **Keluarga dan komunitas** : Keterlibatan keluarga dan komunitas adalah kunci dalam pendekatan restoratif untuk pelaku yang masih di bawah umur. Keluarga bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan langsung dan dukungan emosional, sementara komunitas berperan sebagai jaringan pendukung yang memperkuat upaya rehabilitasi. Dengan kerjasama antara keluarga dan komunitas, pelaku memiliki peluang yang lebih besar untuk memahami kesalahan mereka, menebusnya, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
4. **Pengawasan dan Evaluasi** : Pengawasan berkelanjutan terhadap pelaku melalui evaluasi berkala oleh pihak berwenang atau pekerja sosial, serta dukungan dari keluarga dan komunitas. Menetapkan batasan waktu layar, memonitor konten yang diakses, dan berdialog terbuka mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab sangat penting untuk mencegah pengulangan tindakan yang merugikan. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan terus-menerus, pelaku memiliki peluang yang lebih besar untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan mereka di masa depan.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku, meskipun telah melakukan kesalahan, tetap mendapatkan hak asasi anak yang masih dalam proses

¹⁰ Hafrida Hafrida and Helmi Helmi, "PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI KOMPENSASI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (September 23, 2020): 119–36, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.16>.

perkembangan dan pertumbuhan. Anak-anak yang terlibat dalam tindakan negatif seperti pelecehan media sosial perlu dipahami dalam konteks usia dan lingkungan mereka. Meskipun mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, penting untuk memberikan rehabilitasi yang tepat, dukungan positif, dan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan mereka. Dengan menjaga lingkungan pertumbuhan yang sehat bagi anak-anak, kita berupaya melindungi generasi masa depan dari pengulangan perilaku negatif. Pada saat yang sama, keadilan bagi korban tetap dijaga dengan serius, memastikan bahwa kebutuhan dan pemulihan mereka mendapatkan perhatian yang setara. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban, sehingga kedua belah pihak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa depan.¹¹

Penutup

Berdasarkan artikel dengan judul "Pelecehan Anak di Media Sosial oleh Pelaku di Bawah Umur: Hukuman Tepat Berdasarkan Hak Asasi Anak di Indonesia", dapat disimpulkan bahwa:

Pelecehan seksual terhadap anak di media sosial merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan komprehensif dengan memperhatikan hak asasi anak. Dalam kasus ini, pelaku yang masih di bawah umur harus diperlakukan secara khusus sesuai usia dan tingkat kedewasaannya. Keluarga dan komunitas memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban, serta rehabilitasi bagi pelaku.

Penegakan hukum harus mencari keseimbangan antara memberikan keadilan bagi korban dan memastikan pelaku yang masih anak-anak diperlakukan sesuai usia dan kemampuan mentalnya. Diversi dapat diterapkan untuk menghindari stigma dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku. Korban juga perlu mendapatkan dukungan psikologis dan memastikan keamanannya selama proses hukum. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan perlindungan anak, meningkatkan literasi digital, serta menyediakan layanan rehabilitasi dan pendampingan bagi pelaku dan korban. Kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan negara sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Daftar Pustaka

- Hafrida, Hafrida, and Helmi Helmi. "PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI KOMPENSASI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (September 23, 2020): 119–36. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.16>.
- Karlina, Annisa, and Hendro Prabowo. "PELECEHAN SEKSUAL DI ANGKUTAN KRL EKONOMI DARI PERSPEKTIF PELAKU," 2014.

- Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.
- Linda Mustika, Aena, Muhari Santoso, Nahdiya Sabrina, and Koresponden Penulis. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PELECEHAN VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL." *Bhirawa Law Journal*. Vol. 2, 2021. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>.
- Maghdalena, Fitriana, Islam Negri, Sunan Kalijaga, and Yogyakarta Zulkipli Lessy. "Pelecehan Seksual Pada Anak." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 2, no. 2 (2024): 25–34. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v2i1.2934>.
- Ompu Jainah, Zainab, Akbar Triharto Wahyudi, Yudistira Pratama Ramadan, Dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, and Prodi Ilmu Hukum. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Sosial Media Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Ite Pasal 27 Ayat 3." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 117–22.
- Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. "Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet." *Pertama, Pustaka Yustisia*, 2015, 81.
- Sudirman, Dr. *Hukum Acara Peradilan*. *Hukum Acara Peradilan*, 2021. nusantarapress@iainpare.aic.id.